

PAKAI DANA DESA, KADES DIAWASI BPK



<http://www.kemendesa.go.id/index.asp>

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDPTT), Marwan Jafar menyatakan bahwa dana desa yang akan digelontorkan pemerintah akan diawasi sepenuhnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara, Kementerian DPDPTT akan mengawasi program yang dijalankan. Kepala-kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran, langsung diaudit dan diawasi oleh BPK.

Menurut Menteri DPDPTT, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran terkait persiapan penyaluran dana desa kepada kepala daerah. Surat itu menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pihaknya meminta, para kepala daerah untuk segera mengkoordinasikan data pemerintahan desa terkait penyaluran dana desa. Di antaranya ialah perencanaan RPJM Desa dan RKP Desa sebagai prasyarat dalam pemanfaatan dana desa yang rencananya akan dimulai pada April nanti. Penyalurannya dari pusat langsung ke kabupaten maupun kota, dititipkan dalam APBD, setelah itu langsung diberikan kepala desa.

Sumber berita:

1. Harian Bengkulu Ekspres, 'Pakai Dana Desa, Kades Diawasi BPK', Selasa 10 Februari 2015.
2. <http://www.jpnn.com/read/2015/02/09/286471/Pakai-Dana-Desa,-Kades-Diawasi-BPK->

Catatan:

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap berita di atas, dapat dijelaskan beberapa istilah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 1

1. *Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
10. *Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.*

Keuangan Desa

Pasal 71

- (1) *Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.*
- (2) *Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.*

Pasal 72 ayat (1)

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. *pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;*
- b. *alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
- c. *bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;*
- d. *alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;*
- e. *bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;*

- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Penjelasan Umum, angka 9.

Sumber Pendapatan Desa Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (berserta dengan perubahannya)

Pasal 1

Definisi tentang Desa dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah ini, sama dengan yang telah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 1

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.